



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAGIAN ANGGARAN 012**

**LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
AUDITED**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 13-14 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan RI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Keuangan negara pada Kementerian Pertahanan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2016

Menteri Pertahanan,



Ryanizard Ryacudu

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertahanan

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.
  - 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
  - 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan.

- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan.
- 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
- 7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- 8) Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan.
- 9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

2. Visi.

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Usaha ini menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam mewujudkan suatu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Untuk merealisasikan usaha tersebut, maka pengelolaan sistem pertahanan negara berpedoman pada visi, misi dan 9 agenda prioritas Pemerintah dalam bahasa Sanskerta disebut *Nawa Cita*. Pada dasarnya Visi dan Misi pertahanan negara mengacu pada visi dan misi dan agenda prioritas Pemerintah yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis pertahanan negara. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Pertahanan Negara untuk tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

3. Misi.

Upaya dalam mewujudkan visi pertahanan negara tersebut, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan pertahanan negara, yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut *Nawa Cita*, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Indonesia.
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  - e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  - f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  - g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  - h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
  - i. Memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4. Tujuan.
- Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pertahanan Negara, ditetapkan 5 (lima) tujuan strategis yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategis pertahanan negara, yaitu:
- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
  - b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah Dirgantara.
  - c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
  - d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
  - e. Merwujudkan kesadaran Bela Negara bagi Warga Negara Indonesia.
5. Sasaran.
- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
    - 1) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.

- 2) Terwujudnya sistem pertahanan Negara yang terintegrasi.
  - 3) Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global.
  - 4) Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.
  - 5) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah Dirgantara.
- 1) Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.
  - 2) Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan.
  - 3) Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI.
  - 4) Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.
- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
- 1) Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat.
  - 2) Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.

- 3) Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
  - 1) Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan Pertahanan.
  - 2) Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.
  - 3) Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan Industri Pertahanan.
- e. Mewujudkan kesadaran Bela Negara bagi Warga Negara Indonesia.
  - 1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.
  - 2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya.
  - 3) Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.
6. Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan.
  - a. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan.
    - 1) Terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan :
      - a) Melanjutkan Pemenuhan MEF.
      - b) Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (Harwat).
      - c) Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsista TNI.
      - d) Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanan.

- 2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, ditempuh dengan:
    - a) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.
    - b) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan pelatihan prajurit TNI.
  - 3) Menguatnya intelijen dan kontra intelijen, ditempuh dengan:
    - a) Pemantapan peran Intelijen TNI dan peningkatan koordinasi antar institusi Intelijen Negara.
    - b) Pemantapan efektivitas operasi intelijen melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan Intelijen Negara.
  - 4) Menguatnya keamanan laut, keamanan udara dan daerah perbatasan ditempuh dengan:
    - a) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut, udara dan daerah perbatasan.
    - b) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut udara, dan daerah perbatasan.
    - c) Meningkatkan sinergitas pengamanan laut, udara dan daerah perbatasan.
  - 5) Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif ditempuh dengan:
    - a) Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional.
    - b) Meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
- b. Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan.
- 1) Terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan adalah :
    - a) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) TNI.

- b) Peningkatan kesiapan alutsista TNI Tahun 2015-2019 (selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan tiba).
  - c) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi alutsista dan pemeliharaan).
  - d) Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri.
- 2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit adalah :
- a) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.
  - b) Menetapkan regulasi tentang perumahan dinas prajurit.
  - c) Melakukan kerjasama Interdep dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan fasilitas perumahan dinas prajurit.
  - d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI.
- 3) Menguatnya intelijen dan kontra intelijen adalah :
- a) Pengembangan sistem jaringan *intelligence data sharing* antar institusi intelijen negara.
  - b) Peningkatan koordinasi fungsi-fungsi intelijen TNI dengan intelijen negara lainnya dalam memberikan layanan data/informasi kepada Presiden.
  - c) Peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen.
- 4) Menguatnya keamanan laut, udara, dan daerah perbatasan adalah :
- a) Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut, udara dan wilayah perbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatan *surveillance* keamanan laut.
  - b) Menambah pos pengamanan perbatasan darat.

- c) Memperkuat kelembagaan keamanan laut, termasuk peningkatan koordinasi dan pemantapan Komando Keamanan Laut.
  - d) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk di area poros maritim dan tol laut.
- 5) Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif adalah:
- a) Pembentukan Pertahanan Integratif.
  - b) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional.
  - c) Pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional.
  - d) Perumusan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak.
  - e) Pengendalian dan pemantauan keamanan nasional.
  - f) Pendidikan bela negara.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Audited Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertahanan.
2. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan Aset Lainnya untuk

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA. 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp364.802.884.116,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA. 2015 adalah sebesar Rp101.362.979.600.762,00 atau mencapai 93,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp108.729.014.797.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp463.196.298.716.185,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp50.832.185.076.599,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp399.940.903.800.830,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp21.787.515,00 dan Aset.Lainnya (neto) sebesar Rp12.423.188.051.241,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.985.029.260.208,00 dan Rp458.211.269.455.977,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp256.350.125.642,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp87.431.785.573.121,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp87.175.435.447.479,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp112.673.574.918,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp87.062.761.872.561,00.

**4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp416.691.550.905.554,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp87.062.761.872.561,00, Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp34.536.351,00, koreksi nilai persediaan Rp413.292.172.887,00 kemudian ditambah dengan koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp618.909.329.371,00, selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp26.208.371.215.433,00 Lain-lain sebesar Rp628.898.043.129,00, transaksi antar entitas senilai total Rp101.950.927.376.487,00, dan Ekuitas Akhir Rp458.211.269.455.977,00.

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.